



**PUTUSAN**

Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mgg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Taufik Alias Kepot Bin Slamet Setyo Budi;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/30 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Paten Jurang Rt 03 Rw 16 Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/56/VI/RES.1.24./2024/Reskrim tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa Muhamad Taufik Alias Kepot Bin Slamet Setyo Budi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Achmat Irmawan, S.H., M.H., dkk dari LKBH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG, Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Mayjen Bambang Soegeng KM 5 Mertoyudan, Kab. Magelang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 52/Pen.PH/2024/PN Mgg, tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mgg tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mgg tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.**

Menyatakan Terdakwa Muhamad Taufik Als. Kepot Bin Slamet Setyo Budi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, atau senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 sebagaimana dakwaan Tunggul Penuntut Umum.

**2.**

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Taufik Als. Kepot Bin Slamet Setyo Budi berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

**3.**

Menetapkan Terdakwa Muhamad Taufik Als. Kepot Bin Slamet Setyo Budi tetap ditahan.

**4.**

Menyatakan barang bukti berupa :

**a.** 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit berwarna merah dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang sekira 97 (sembilan puluh tujuh) cm;

**b.** 1 (satu) potong masker wajah warna hitam;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih Nopol.  
AA-2716-IT tahun 2019 Noka : MH1JM2121KK498120 Nosin :  
JM21E2475230 dalam kondisi body bagian depan rusak;

*Dikembalikan kepada saksi Wildan Kamal.*

5.

Menetapkan agar Terdakwa Muhamad Taufik Als. Kepot Bin Slamet Setyo Budi dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah.)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan satu-satunya anak yang tinggal di rumah dan sebagai tulang punggung keluarga harus membantu orangtua yang sakit-sakitan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhamad Taufik Als. Kepot Bin Slamet Setyo Budi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di depan Indomaret Kp. Keplekan Jln. Rowo Pening, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIB ketika Anak Saksi Lito Ahmad Nasikin bersama-sama dengan Anak Saksi Adli Rama Dhanu dan Saksi Dimas Satrio menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol AA-2716-IT tahun 2019 Noka: MH1JM2121KK498120 dan Nosin : JM21E2475230 dengan posisi Anak Saksi Lito Ahmad Nasikin didepan, Anak Saksi Adli Rama Dhanu ditengah dan saksi Dimas Satrio dibelakang serta bersama dengan terdakwa Muhamad Taufik Als. Kepot Bin Slamet Setyo Budi yang menggunakan sepeda motor lain dan beberapa pemuda dari Kp. Salakan hendak melakukan tawuran dengan kelompok pemuda Kp. Nambangan.

Bahwa beberapa waktu kemudian terjadi tawuran antara kelompok pemuda Kp. Salakan dengan kelompok pemuda Kp. Nambangan dan pada saat tawuran tersebut Anak Saksi Lito Ahmad Nasikin dan Anak Saksi Adli Rama Dhanu tetap di atas sepeda motor sedangkan saksi Dimas Satrio turun dan berdiri disamping sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa Muhamad Taufik Als. Kepot Bin Slamet Setyo Budi ikut tawuran dengan membawa senjata tajam jenis clurit. Kemudian saat terjadi tawuran tiba-tiba datang petugas kepolisian sehingga kelompok pemuda Kp. Salakan dengan kelompok pemuda Kp. Nambangan saling berhamburan melarikan diri dan Anak Saksi Lito Ahmad Nasikin dan Anak Saksi Adli Rama Dhanu juga ikut melarikan diri dengan memutar balik sepeda motor untuk meninggalkan lokasi. Kemudian ketika Anak Saksi Lito Ahmad Nasikin dan Anak Saksi Adli Rama Dhanu sampai di tanjakan Kp. Nambangan tiba-tiba Sdr. Rangga (DPO) dan terdakwa Muhamad Taufik Als. Kepot Bin Slamet Setyo Budi ikut membonceng sepeda motor yang Anak Saksi Lito Ahmad Nasikin dan Anak Saksi Adli Rama Dhanu kendarai dengan terdakwa Muhamad Taufik Als. Kepot Bin Slamet Setyo Budi membonceng sambil membawa senjata tajam jenis celurit dengan cara gagang clurit dipegang dengan kedua tangannya sedang ujung celurit menghadap keatas.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.30 WIB setibanya di depan Indomaret Kp. Keplekan Jln. Rowo Pening, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang sepeda motor honda Beat yang Anak Saksi Lito Ahmad Nasikin dan Anak Saksi Adli Rama Dhanu, Sdr. Rangga (DPO) dan terdakwa Muhamad Taufik Als. Kepot Bin Slamet Setyo Budi kendarai tersebut menabrak tiang Listrik sehingga terjatuh semua. Selanjutnya Sdr. Rangga (DPO) melarikan diri sedangkan Anak Saksi Lito Ahmad Nasikin, Anak Saksi Adli Rama Dhanu dan terdakwa Muhamad

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Als. Kepot Bin Slamet Setyo Budi berhasil diamankan pihak kepolisian pada saat diamankan tersebut terdakwa Muhamad Taufik Als. Kepot Bin Slamet Setyo Budi membawa senjata tajam jenis clurit berwarna merah dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang sekira 97 (sembilan puluh tujuh) cm.

Bahwa terdakwa Muhamad Taufik Als. Kepot Bin Slamet Setyo Budi membawa senjata tajam jenis clurit berwarna merah dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang sekira 97 (sembilan puluh tujuh) cm tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Muhamad Taufik Als. Kepot Bin Slamet Setyo Budi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adli Rama Dhanu Bin Budi Prayitno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan keterangan yang diberikan saksi dihadapan penyidik sudah benar;
  - Bahwa Anak Saksi dihadapkan di persidangan karena masalah tawuran;
  - Bahwa tawuran tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di daerah Nambangan antara Kampung Paten yang bergabung dengan kampung Salakan melawan Kampung Nambangan;
  - Bahwa sebelumnya Anak Saksi mengetahui informasi dari orang yang tidak Anak Saksi kenal bahwa akan terjadi tawuran antara Kampung Paten dan Kampung Nambangan saat Anak Saksi dan teman-temannya sedang bermain PS di Salakan, kemudian Anak Saksi secara spontan berangkat bersama teman-temannya ke kampung Paten untuk membantu, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. AA 2716 IT tahun 2019 Noka : MH1JM2121KK498120 dan Nosin : JM21E2475230 milik Saksi Dimas Satrio dengan berboncengan 3 bersama Saksi Dimas dan Saksi Lito;
  - Bahwa sesampainya di Paten yakni rumah Terdakwa, sudah banyak orang-orang berkumpul termasuk Terdakwa, kemudian rombongan berangkat menuju Kampung Nambangan dan Anak Saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam saat itu;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mgg



- Bahwa Anak Saksi bersama teman-temannya dan Terdakwa pergi ke Nambangan, sesampainya di Nambangan, sudah banyak anak-anak Nambangan dan sempat terjadi lempar-lemparan, lalu Polisi datang dan Anak Saksi kabur berboncengan bersama 3 (tiga) orang, yaitu saksi Lito, Rangga serta Terdakwa yang duduk paling belakang;
  - Bahwa pada saat berboncengan itulah Anak Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam yang dibawa dengan kedua tangan dan dipanggul di atas pundak Terdakwa;
  - Bahwa ketika sesampainya di depan Indomaret Keplekan, sepeda motor yang dikendarai menabrak tiang listrik dan jatuh, lalu Rangga melarikan diri, sementara Anak Saksi bersama Lito dan Terdakwa diamankan Polisi dan dibawa ke Polres Magelang kota;
  - Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa berjenis celurit, namun tidak tahu senjata itu milik siapa;
  - Bahwa senjata tajam berjenis celurit tersebut dalam keadaan tanpa sarung atau pelindung;
  - Bahwa senjata tajam tidak digunakan Terdakwa untuk melukai;
  - Bahwa Anak Saksi membenarkan sepeda motor yang digunakan untuk tawuran tersebut adalah milik Dimas;
  - Bahwa selain Terdakwa, Rangga juga membawa celurit;
  - Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan terhadap keterangan Anak Saksi tersebut;
2. Lito Ahmad Nasikin Bin Wagiyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan keterangan yang diberikan saksi dihadapan penyidik sudah benar;
  - Bahwa Anak Saksi dihadapkan di persidangan karena masalah tawuran;
  - Bahwa tawuran tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di daerah Nambangan antara Kampung Paten yang bergabung dengan kampung Salakan melawan Kampung Nambangan;
  - Bahwa sebelumnya Anak Saksi mengetahui informasi dari orang yang tidak Anak Saksi kenal bahwa akan terjadi tawuran antara Kampung Paten dan Kampung Nambangan saat Anak Saksi dan teman-temannya sedang bermain PS di Salakan, kemudian Anak Saksi secara spontan berangkat



bersama teman-temannya ke kampung Paten untuk membantu, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. AA 2716 IT tahun 2019 Noka : MH1JM2121KK498120 dan Nosin : JM21E2475230 milik Saksi Dimas Satrio dengan berboncengan 3 bersama Saksi Dimas dan Anak Saksi Adli;

- Bahwa sesampainya di Paten yakni rumah Terdakwa, sudah banyak orang-orang berkumpul termasuk Terdakwa, kemudian rombongan berangkat menuju Nambangan;
  - Bahwa Anak Saksi beserta teman-temannya dan Terdakwa lalu pergi ke Nambangan, sesampainya di Nambangan, sudah banyak anak-anak Nambangan dan sempat terjadi lempar-lemparan, lalu Polisi datang dan Anak Saksi kabur membonceng 3 (tiga) orang, yaitu saksi Adli, Rangga serta Terdakwa yang duduk paling belakang;
  - Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit saat dibubarkan polisi;
  - Bahwa pada saat berboncengan itulah Anak Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam yang dibawa dengan kedua tangan dan dipanggul di atas pundak Terdakwa;
  - Bahwa ketika sesampainya di depan Indomaret Keplekan, sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi menabrak tiang listrik dan jatuh, lalu Rangga melarikan diri, sementara Anak Saksi bersama Anak Saksi Adli dan Terdakwa diamankan Polisi dan dibawa ke Polres Magelang kota;
  - Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa berjenis celurit, namun tidak tahu senjata itu milik siapa;
  - Bahwa senjata tajam berjenis celurit tersebut dalam keadaan tanpa sarung atau pelindung;
  - Bahwa senjata tajam tidak digunakan Terdakwa untuk melukai;
  - Bahwa Anak Saksi membenarkan sepeda motor yang digunakan untuk tawuran tersebut adalah milik Dimas;
  - Bahwa selain Terdakwa, Rangga juga membawa celurit;
  - Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan terhadap keterangan Anak Saksi tersebut;
3. Vickar Putra Sanjaya Bin Amiruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan keterangan yang diberikan saksi dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena kejadian Saksi menangkap Terdakwa karena membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa penangkapan dilakukan di Indomaret Rejowinangun;
- Bahwa celurit tersebut akan diunakan untuk tawuran;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi bersama rekan sedang melaksanakan operasi Siaga di Mako Polres Magelang Kota dan memantau *live* instagram terjadinya tawuran di wilayah Magelang Kota, lalu Saksi melaporkan pada pimpinan dan sekitar pukul 02.15 WIB, Saksi dan rekan-rekan mendatangi lokasi di kampung Nambangan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan disana Saksi mendapati banyak sepeda motor dengan membawa senjata tajam, begitu tahu polisi datang mereka langsung membubarkan diri dan Saksi membuntuti ke arah Kampung Paten Jurang dan ketika sampai di depan Indomaret Kampung Keplekan salah satu sepeda motor Hona Beat warna biru putih yang dinaiki 4 orang berboncengan dengan membawa senjata tajam menabrak tiang listrik lalu terjatuh kemudian Saksi mengamankannya, namun salah satu yang membawa senjata tajam melarikan diri, sementara Saksi membawa Terdakwa beserta 2 orang lainnya ke Polres Magelang Kota;
- Bahwa posisi duduk Terdakwa duduk di belakang, dengan membawa senjata tajam dengan tangan kiri posisi agak ke atas;
- Bahwa setelah menabrak tiang Terdakwa sempat akan melarikan diri tetapi berhasil ditangkap;
- Bahwa ada yang membawa senjata tajam selain Terdakwa namun saat menabrak tiang, orang tersebut terjatuh lalu melarikan diri;
- Bahwa saat itu tercium aroma alkohol ketika kejadian tersebut, namun tidak ada yang membawa minuman keras;
- Bahwa Terdakwa sempat melawan petugas saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mempunyai senjata tajam;
- Bahwa Saksi mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor berboncengan dengan teman Saksi yang bernama Edi;
- Bahwa saat mengejar Terdakwa, celurit masih dipegang oleh Terdakwa dan satu orang lainnya yang melarikan diri;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi datang ke lokasi tawuran pukul 02.30 WIB, saksi tidak melihat kejadian tawurannya karena begitu Saksi datang kelompok tersebut langsung bubar dan saat itu saksi tidak melihat senjata tajam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap beberapa keterangan saksi yang menurut Terdakwa tidak benar yaitu:
  - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam dengan tangan kiri agak ke atas, yang benar adalah Terdakwa membawa senjata tajam dengan dua tangan dan dipanggul;
  - Bahwa Terdakwa melawan petugas, yang benar adalah setelah Terdakwa dikejar polisi Terdakwa dipukul dengan tongkat besi dan Terdakwa membela diri dengan membalik badan dan berupaya melarikan diri;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya karena untuk cara membawa senjata tajam, Saksi tidak melihat dengan jelas.

4. Dimas Satrio Bin Sudarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan keterangan yang diberikan saksi dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena kejadian terkait senjata tajam yang digunakan untuk tawuran;
- Bahwa saksi yang membawa celurit adalah Terdakwa;
- Bahwa tawuran tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di daerah Nambangan antara Kampung Paten yang bergabung dengan kampung Salakan melawan Kampung Nambangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui informasi dari orang yang tidak Saksi kenal bahwa akan terjadi tawuran antara Kampung Paten dan Kampung Nambangan saat Saksi dan teman-temannya sedang bermain PS di Salakan, kemudian Saksi secara spontan berangkat bersama teman-temannya ke kampung Paten untuk membantu, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. AA 2716 IT tahun 2019 Noka : MH1JM2121KK498120 dan Nosin : JM21E2475230 milik Saksi dengan berboncengan tiga bersama Anak Saksi Lito dan Anak Saksi Adli;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mgg



- Bahwa sesampainya di Paten yakni rumah Terdakwa, sudah banyak orang-orang berkumpul termasuk Terdakwa, kemudian rombongan berangkat menuju Nambangan;
- Bahwa sesampainya di Kampung Nambangan, disana sudah banyak anak-anak Nambangan dan sempat terjadi lempar-lemparan, Anak Saksi Lito dan Anak Saksi Adli menjauh sedangkan Saksi tetap berada di sekitar tempat itu;
- Bahwa ketika polisi datang, Saksi bersama temannya kembali ke Salakan terpisah dengan Anak Saksi Adli dan Anak Saksi Lito yang membawa sepeda motor Honda Beat milik Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit saat dibubarkan polisi, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa saat melarikan diri, Saksi berada di belakang sepeda motor Terdakwa tetapi kemudian Saksi melarikan diri ke arah yang berbeda;
- Bahwa Saksi membenarkan sepeda motor Honda Beat yang digunakan saat tawuran adalah sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi sempat mencari sepeda motornya dengan berputar-putar namun tidak menemukannya dan akhirnya Saksi mendengar bahwa sepeda motornya diamankan di Polres Magelang Kota;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut

5. Wildan Kamal Bin Sudarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan keterangan yang diberikan saksi dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena kejadian terkait senjata tajam yang digunakan untuk tawuran;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa celurit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tawuran tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan dalam kejadian tersebut benar atas nama Saksi sesuai BPKB yang diperlihatkan;

*Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mgg*



- Bahwa status hukum kepemilikan sepeda motor tersebut memang atas nama Saksi namun pemakaian sepeda motor tersebut sehari-harinya adalah milik Saksi Dimas selaku adik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut digunakan untuk tawuran melalui Bapak/Ayah Saksi keesokan hari setelah Saksi Dimas ditangkap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat benar dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan keterangan yang diberikan Terdakwa di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena kejadian terkait senjata tajam saat tawuran;
- Bahwa tawuran yang dimaksud adalah tawuran di Kampung Nambangan antara kampung Paten bergabung dengan kampung Salakan melawan kampung Nambangan;
- Bahwa kejadian tawuran terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di daerah Nambangan;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan anak-anak Paten Jurang sedang berkumpul di rumah Terdakwa. Saat itu, salah satu dari anak-anak tersebut menantang berkelahi dengan kampung Nambangan menggunakan akun Instagram tetapi anak kampung Nambangan tidak menerima tantangan itu. Selanjutnya, dengan menggunakan akun anak kampung Salakan, tantangan itu ditawarkan kembali dan anak kampung Nambangan memberikan balasan bersedia melayani tantangan itu;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa beserta teman-temannya termasuk Rangga keluar dari gang rumah Terdakwa dan saat itu Rangga memberikan salah satu celurit yang dibawanya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Rangga bergabung dengan anak kampung Salakan dan berangkat bersama-sama berboncengan menggunakan sepeda motor yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) sepeda motor menuju kampung Nambangan. Sesampainya di pertigaan

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mgg*



kampung Nambangan, rombongan Terdakwa sudah ditunggu anak-anak kampung Nambangan dan sempat terjadi saling lempar batu. Namun tiba-tiba ada petugas kepolisian datang dan rombongan tersebut bubar melarikan diri;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Rangga membonceng salah satu sepeda motor Honda Beat warna putih biru milik anak kampung Salakan yang tidak Terdakwa kenal, yang mana sepeda motor itu telah mengangkut dua orang sehingga dengan menumpanginya Terdakwa dan Rangga menjadi empat orang dalam satu boncengan;

- Bahwa sepeda motor yang ditumpangi Terdakwa dikejar polisi dan sesampainya di didepan Indomaret kampung Keplekan, sepeda motor yang ditumpangnya menabrak tiang listrik dan semua orang yang dibonceng jatuh;

- Bahwa Rangga berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa dan 2 orang anak dari kampung Salakan tersebut ditangkap polisi;

- Bahwa jumlah anak-anak yang pergi ke kampung Nambangan kurang lebih 20 orang, dan Terdakwa tidak tahu mengapa anak-anak tersebut berkumpul di rumahnya, Terdakwa juga tidak mengajak untuk tawuran;

- Bahwa Rangga-lah yang mengajak anak-anak Kampung Salakan berkumpul ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sebelum berangkat ke Kampung Nambangan Terdakwa mengonsumsi minuman keras;

- Bahwa barang bukti penutup wajah berupa masker hitam dibawa dan disiapkan Terdakwa dari rumah;

- Bahwa senjata tajam yang dibawanya adalah senjata tajam jenis celurit;

- Bahwa Terdakwa memperoleh celurit tersebut dari Rangga setelah di turunan kampung Nambangan;

- Bahwa cara membawa celurit tersebut dengan menggunakan dua tangan dengan posisi dipanggul;

- Bahwa celurit tersebut merupakan milik Rangga namun belum sempat digunakan saat tawuran;

- Bahwa Terdakwa yang meminta senjata tajam tersebut kepada Rangga;

- Bahwa maksud Terdakwa meminjam senjata tajam tersebut adalah untuk tawuran dan untuk melukai lawan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki senjata tajam tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman karena kasus pengeroyokan;

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna merah dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang sekira 97 (sembilan puluh tujuh) cm;
2. 1 (satu) potong masker wajah warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol. AA-2716-IT tahun 2019, Noka. MH1JM2121KK498120 Nosin. JM21E2475230 dalam kondisi body bagian depan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di depan Indomaret Kp. Keplekan, Jalan Rowo Pening, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, dimana pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna merah dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang sekira 97 (sembilan puluh tujuh) cm;
2. Bahwa awal kejadian dalam perkara ini bermula saat Terdakwa bersama teman-temannya berkumpul di Salakan dan pergi menuju Nambangan untuk melaksanakan aksi tawuran dengan anak Kampung Nambangan;
3. Bahwa setelah tiba di turunan Kampung Nambangan, Terdakwa meminta senjata tajam kepada Rangga (DPO) dengan maksud untuk melukai lawan tawuran dan kepada Terdakwa diberikan sebuah celurit;
4. Bahwa aksi tawuran tersebut berlangsung sesaat dengan saling lempar-lemparan batu dan Terdakwa belum sempat menggunakan senjata tajam tersebut, petugas polisi datang dan kemudian Terdakwa kabur ;
5. Bahwa Terdakwa kabur bersama Rangga dengan menumpang kendaraan Honda Beat warna putih yang dikendarai Saksi Lito dan Saksi Adli;
6. Bahwa kemudian dalam pengejaran petugas polisi, Terdakwa membawa celurit tersebut dengan menggunakan dua tangan Terdakwa dengan posisi celurit dipanggul, lalu ketika menuju Keplekan dan berada di depan Indomaret Keplekan kendaraan yang ditumpangi Terdakwa menabrak tiang listrik dan semua yang berada pada kendaraan tersebut terjatuh;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Adli dan Saksi Lito diamankan oleh Petugas Polisi sementara Rangga melarikan diri;
8. Bahwa senjata tajam berjenis celurit tersebut bukan milik Terdakwa dan merupakan milik Rangga;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk membawa senjata tajam tersebut;
10. Bahwa Terdakwa mengonsumsi minuman keras sebelum pergi ke Nambangan untuk aksi tawuran;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub di dalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun pledoi dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba meperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa Muhammad Taufik Alias Kepot Bin Slamet Setyo Budi adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur kesatu yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

## Ad. 2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba meperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan oleh karenanya apabila salah satu unsur terbukti maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga tidak harus semua unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin yang sah, tidak berwenang atau tidak ada persetujuan dari pihak yang berwenang. Majelis berpendapat bahwa tanpa hak tersebut yaitu dalam rangka melakukan suatu perbuatan dalam hal ini adalah Terdakwa membawa sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ialah dilakukan dengan tanpa adanya izin yang sah, tidak adanya persetujuan dari pihak yang berwenang, maupun



kedudukan Terdakwa yang tidak berwenang membawa sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan membawa sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk adalah keadaan dimana seseorang yang dalam hal ini pelaku atau terdakwa melakukan perbuatan membawa padanya atau memegang sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain yang keseluruhannya perbuatan tersebut dilakukan salah satu perbuatan saja atau alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, penikam atau penusuk adalah senjata yang mempunyai ujung runcing dan memiliki potensi untuk melukai orang lain bahkan membahayakan nyawa orang lain yang terkena. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan senjata pemukul, penikam atau penusuk, namun berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, penikam, maupun penusuk adalah tidak termasuk ke barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk melakukan kepentingan dengan syah pekerjaan-pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*), sehingga dalam hal ini uraian yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) merupakan pengecualian terhadap senjata tajam yang diklasifikasikan sebagai senjata pemukul, penikam atau penusuk ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Darurat Nomor 12 Tahun 1951 memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan sehingga menurut Majelis Hakim kedua Pasal tersebut harus diterapkan secara menyeluruh untuk membuktikan apakah seseorang telah melanggar pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di depan Indomaret Kp. Keplekan, Jalan Rowo Pening, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, dimana pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa tertangkap tangan membawa 1 (satu)

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mgg



bilah senjata tajam jenis celurit berwarna merah dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang sekira 97 (sembilan puluh tujuh) sentimeter;

Menimbang, bahwa awal kejadian dalam perkara ini bermula saat Terdakwa bersama teman-temannya dari Kampung Paten berkumpul di Salakan dan pergi menuju Nambangan untuk melaksanakan aksi tawuran dengan anak Kampung Nambangan;

Menimbang, bahwa setelah tiba di turunan Kampung Nambangan, Terdakwa meminta senjata tajam kepada Rangga (DPO) dengan maksud untuk melukai lawan tawuran dan kepada Terdakwa diberikan sebuah celurit;

Menimbang, bahwa aksi tawuran tersebut berlangsung sesaat dengan saling lempar-lemparan batu dan Terdakwa belum sempat menggunakan senjata tajam jenis celurit yang diberikan, lalu petugas polisi datang dan kemudian Terdakwa kabur ;

Menimbang, bahwa saat kabur dikejar polisi, Terdakwa memanggul celurit tersebut dengan kedua tangannya dan bersama Rangga kemudian Terdakwa menumpang pada kendaraan yang dibawa oleh Saksi Lito dan Saksi Adli, yang mana dengan penguasaannya terhadap celurit tersebut telah memenuhi unsur-unsur yakni membawa senjata tajam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis celurit berwarna merah dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang sekira 97 (sembilan puluh tujuh) sentimeter tersebut secara nyata melawan hukum dibawa oleh Terdakwa di tempat kejadian perkara, dimana senjata tajam tersebut bukan dalam status kepemilikan Terdakwa sebagai seseorang yang berwenang membawa dan bukanlah merupakan benda pusaka ataupun alat pertanian serta tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk membawa senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, diketahui Terdakwa telah membawa tanpa izin 1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis celurit berwarna merah dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang sekira 97 (sembilan puluh tujuh) sentimeter , dimana dalam unsur ini, 1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis celurit tersebut termasuk dalam kategori senjata penusuk, yang mana Majelis berpendapat bahwa senjata celurit tersebut dapat dikategorikan sebagai senjata yang dengan sifat ketajamannya dapat menusuk suatu objek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang dikenainya, dengan demikian unsur “Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam terhadap pledoi Terdakwa dan Pledoi Penasihat Hukumnya, oleh karena pada pokoknya hanya untuk meringankan hukumannya dan bukan terkait dalam hal materi pokok perkara, maka terhadap pledoi Terdakwa dan Pledoi Penasihat Hukumnya tersebut tidak akan dipertimbangkan secara khusus, namun akan Majelis Hakim tuangkan pada pertimbangan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan; [REDACTED]

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada diri Terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan sebagai upaya untuk mengembalikan ke keadaan semula (*to restore*) kondisi dari Terdakwa agar dapat mengubah dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna merah dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang sekira 97 (sembilan puluh tujuh) sentimeter dan 1 (satu) potong masker wajah

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol. AA-2716-IT tahun 2019, Noka. MH1JM2121KK498120 Nosin. JM21E2475230 dalam kondisi body bagian depan kendaraan rusak merupakan milik Saksi Wildan Kamal yang disita oleh Kejaksaan Negeri Kota Magelang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

-dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Wildan Kamal Bin Sudarno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan membahayakan orang lain karena Terdakwa mengonsumsi minuman beralkohol dan dalam keadaan mabuk;
- Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit untuk melakukan tawuran di tempat kejadian perkara ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan tindak pidana lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Taufik Alias Kepot Bin Slamet Setyo Budi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) Bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa pengekapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Celurit berwarna merah dengan gagang terbuat dari kayu dan Panjang sekira 97 (Sembilan puluh tujuh) sentimeter;
  - 1 (satu) potong masker wajah warna hitam;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol. AA-2716-IT tahun 2019, Noka. MH1JM2121KK498120 Nosin. JM21E2475230 dalam kondisi body bagian depan kendaraan rusak;Dikembalikan kepada Saksi Wildan Kamal Bin Sudarno;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Cahya Imawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., dan Eni Rahmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roch Soeprijati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Suharno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Achmat Irmawan, S.H., M.H.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.      Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roch Soeprijati, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)